



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kompleks XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/19/V/2010 Pada tanggal 17 Mei 2010.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXX dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 9 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan bersama.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak, Penggugat merasa tidak diberi kepercayaan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan kebutuhan rumah tangga pun di atur oleh Tergugat.
5. Bahwa namun Penggugat tetap sabar dan tidak mempermasalahkan karena hanya menjadi penyebab terjadinya perselisihan sehingga Penggugat diam dan tidak mempermasalahkan.
6. Bahwa selain itu nafkah batin pun jarang di berikan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, ketika Penggugat bertanya alasannya Tergugat hanya diam dan cuek terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat masih tetap sabar dan terus berusaha meminta ke Tergugat agar supaya merubah perlakuannya, Tergugat pun berjanji berubah namun ternyata tetap saja di ulangi kembali oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



8. Bahwa akhirnya sejak Februari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat poin 1 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 2 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 3 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 4 tidak benar, sebab selama ini tetap kasih uang bahkan segalanya diberikan dan tetap memberikan kepercayaan sebab semua uang dikelola Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 5 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 6 tidak benar, sebab masih kasih nafkah batin;
- Bahwa posita Penggugat poin 7 tidak benar, sebab Tergugat sudah berupaya berubah bahkan dengan membangun rumah untuk Penggugat walau hanya sederhana;
- Bahwa posita Penggugat poin 8 benar, akan tetapi Penggugat pamit cari kerja dengan alasan membantu perekonomian keluarga Penggugat, dan Tergugat mengizinkan;
- Bahwa posita Penggugat poin 9 benar, namun saat Penggugat kembali ke Luwuk, Penggugat masih pulang ke rumah;
- Bahwa posita Penggugat poin 10 tidak benar, sebab tidak ada mediasi keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin rukun dengan Penggugat dan membina rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan, sebab Tergugat kasih uang seadanya bahkan hingga saat ini saya tidak tahu berapa gaji Tergugat tiap bulan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan, sebab soal hubungan badan sudah beberapa kali dibicarakan tetapi Tergugat bersikap dingin dan tidak peduli bahkan sering Tergugat hanya tidur saja;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan, karena yang saya lihat perubahan sikapnya bukan dengan membuat rumah;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan, sebab saat sebelum berangkat Penggugat memang sudah minta untuk bercerai, bahkan 6 bulan sebelum berangkat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan, sebab ibu kandung Penggugat sdh berbicara dengan ibu kandung Tergugat dan saat bicara dengan ibu kandung Penggugat, ibu kandung Penggugat menanyakan perihal anak-anak jika sudah pisah, pada saat itu Penggugat menyatakan tetap dengan keinginan untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban, tetap memberikan uang;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban, dan ini semua berawal sejak Penggugat mengikuti aliran tarekat;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban, sebab Tergugat dahulu egois namun sekarang sudah berubah dan tidak egois lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban, sebab saat Penggugat pergi, Tergugat dan anak-anak mengantar Penggugat sampai ke pelabuhan Pagimana;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula, sebab selama ini tidak ada orang tua datang untuk bertanya soal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau pun ada pasti orang tua Tergugat sudah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula, dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Desember 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/19/V/2010, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 17 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Tangiri Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXX, kemudian ada rumah di kelurahan XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 9 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah, tetapi masih berkunjung ke rumah untuk melihat anak-anak;
- Bahwa selama 3 minggu ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita keluarga bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasehati;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masing,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXX, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 9 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kemudian tidak saling menegur antara satu dengan yang lain saat masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar barulah Penggugat cerita penyebabnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak diberi kepercayaan untuk mengelola uang belanja;
- Bahwa saat anak kedua lahir saksi melihat Tergugat sudah empat atau lima kali tidur depan TV, namun ganti baju masih dalam kamar, saat itu saksi berkunjung sebelum Penggugat pergi ke XXXXXXX, saat makan masih sama-sama, hanya saja sudah jarang pergi berdua berboncengan, saksi pernah menanyakan hal tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa hal itu dilakukan agar anak-anak tetap tahu bahwa ayah dan ibunya masih rukun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa sudah tidak ada hubungan suami istri sejak bulan Februari 2020, dan sebelum Penggugat berangkat ke XXXXXXXX untuk bekerja Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan, namun sebelumnya Penggugat menjual kue-kue untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Saksi 1, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Batu Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Tergugat, saksi sering datang berkunjung ke rumah Tergugat bahkan sering menginap;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, karena masih lihat Penggugat datang ke rumah namun tidak bermalam,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



namun sudah tiga minggu ini Penggugat tidak terlihat dirumah, menurut informasi Tergugat bahwa Penggugat sudah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke XXXXXXXX atas izin Tergugat, dan pada saat Penggugat berangkat ada pamit kepada Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tinombala Kelurahan Mangkio Baru Kecamatan Luwukk Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Tergugat, saksi sering datang berkunjung ke rumah Tergugat karena saksi bekerja untuk membangun rumah Tergugat;
- Bahwa saat saksi bekerja disana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau tidak;
- Bahwa saksi tahu mengenai Penggugat pernah pergi ke XXXXXXXX atas izin Tergugat, dan pada saat Penggugat pulang saksi melihat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Tergugat untuk menjemput Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak, Penggugat merasa tidak diberi kepercayaan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan kebutuhan rumah tangga pun di atur oleh Tergugat, namun Penggugat tetap sabar dan tidak memperlmasalahkan karena hanya menjadi penyebab terjadinya perselisihan sehingga Penggugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



diam dan tidak mempermasalahkan, akhirnya sejak Februari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa didalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI. Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah tercantum duduk perkara;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut diketahui saksi dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi kedua Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak 2017, hal itu diketahui saksi karena pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, terkait penyebabnya kedua saksi menerangkan tahu dari cerita Penggugat. Sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan saksi-saksi tidak pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat dan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat pernah pergi ke XXXXXXXX untuk bekerja, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawab menjawab bahwa kepergian Penggugat tersebut atas izin Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama, akan tetapi masih sering datang untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXX, kemudian tinggal di kelurahan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 9 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan bersama;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa meskipun sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih sering datang mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pergi ke XXXXXXXX untuk bekerja dan atas izin Tergugat, bahkan Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Pelabuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, saksi pertama yang diajukan Penggugat tidak mengetahui sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat, sementara kedua saksi Tergugat menyatakan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, berdasarkan fakta di persidangan hal tersebut dikarenakan Penggugat sendiri yang sudah tidak mau melayani Tergugat sebagaimana keterangan adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi dikarenakan Penggugat pergi ke XXXXXXXX untuk bekerja, hal tersebut diizinkan oleh Tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



bahkan saat berangkat Tergugat ikut mengantar sampai ke Pelabuhan dan ketika pulang Tergugat juga ikut menjemput;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi Penggugat masih sering datang mengunjungi anak-anak yang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 505.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2021/PA.Lwk